



jemReformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019

Syairulan A. Radjak¹, Ibrahim Ahmad², Roy Marthen Moonti^{3*}

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Email: rudy.assagaff@gmail.com, ibrahimahmad.ug@gmail.com, roymoonti16@gmail.com

Alamat Kampus : Jln Sultan Botutihe, Kelurahan Tamalate,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Korespondensi penulis : roymoonti16@gmail.com*

Abstract: *Guarantee fiduciary guarantees play an important role in economic financing in Indonesia. However, implementation of fiduciary guarantee execution often leads to legal conflicts, especially the abuse of executorial power by creditors. Court Decision Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 changes the execution mechanism to better protect the rights of debtors and emphasize the principle of justice. protect the rights of debtors and emphasize the principle of justice. This raises the need to reformulate Perkap No. 8/2011 to be relevant to the changes. Research This research uses a normative method that analyzes the relevant laws and regulations related laws and regulations, the principles of justice, and their compatibility with social dynamics. The focus is to review the relevance and weaknesses of Perkap No. 8/2011 after the Constitutional Court Decision. The Constitutional Court's ruling limits unilateral execution and requires an acknowledgment of default or a court decision before execution. default or court decision before execution is carried out. This increases the protection of debtors' rights, but also adds procedural burdens for creditors. for creditors. The reformulation of Perkap No. 8/2011 is necessary to ensure that execution is more fair and lawful. The reformulation should include mechanisms that prioritize legality, protection of debtor rights, and oversight of abuse. monitoring against abuse. Synergy between the court, the police, and related parties need to be strengthened to create a balanced and transparent legal ecosystem. and transparent.*

Keywords: *Reformulation; Perkap: Fiduciary Jeminan; Constitutional Court*

Abstrak: Jaminan fidusia memainkan peran penting dalam pembiayaan ekonomi di Indonesia. Namun, implementasi eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan konflik hukum, terutama penyalahgunaan kekuatan eksekutorial oleh kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah mekanisme eksekusi untuk lebih melindungi hak-hak debitur dan menegaskan prinsip keadilan. Hal ini memunculkan kebutuhan reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 agar relevan dengan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, prinsip keadilan, dan kesesuaiannya dengan dinamika sosial. Fokusnya adalah meninjau relevansi dan kelemahan Perkap No. 8 Tahun 2011 pasca Putusan MK. utusan MK membatasi eksekusi sepihak dan mengharuskan adanya pengakuan wanprestasi atau putusan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan. Hal ini meningkatkan perlindungan hak debitur, tetapi juga menambah beban prosedural bagi kreditur. Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 diperlukan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi lebih adil dan sesuai hukum. Reformulasi harus mencakup mekanisme yang mengedepankan legalitas, perlindungan hak debitur, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan. Sinergi antara pengadilan, kepolisian, dan pihak terkait perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem hukum yang berimbang dan transparan.

Kata Kunci : Reformulasi; Perkap: Jeminan Fidusia; Mahkamah Konsitusi

1. PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian, khususnya terkait dengan pembiayaan. Dalam praktiknya, jaminan fidusia digunakan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus memberikan keleluasaan kepada debitur untuk tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan tersebut selama masa kredit berjalan. Hal ini diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, implementasi eksekusi jaminan fidusia di lapangan kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak debitur.

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Salah satu instrumen yang digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan solusi bagi debitur untuk tetap dapat menggunakan objek jaminan yang dijadikan agunan selama proses pembayaran kredit berjalan. Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia menimbulkan berbagai masalah, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan kekuatan eksekutorial oleh kreditur.

Dalam praktiknya, Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki "kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap" memberikan kewenangan sepihak kepada kreditur untuk menarik objek jaminan. Kreditur sering kali menggunakan jasa pihak ketiga seperti debt collector untuk melakukan penarikan paksa, yang sering kali melibatkan intimidasi dan kekerasan fisik kepada debitur. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap praktik penarikan paksa yang tidak mengikuti prosedur hukum.

Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dikeluarkan sebagai upaya untuk memastikan eksekusi berjalan tertib dan aman. Peraturan ini memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Akan tetapi, ketentuan ini dinilai belum sepenuhnya menjawab masalah di lapangan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia diatur secara ketat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999. Pasal ini menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan jika debitur wanprestasi, tanpa perlu melalui proses peradilan. Kewenangan ini menimbulkan banyak penyalahgunaan di lapangan oleh kreditur atau pihak ketiga seperti debt collector.

Dalam praktiknya, tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia sering dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas dan tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Penarikan paksa tersebut kerap menimbulkan konflik, termasuk tindakan kekerasan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat debitur (Joni Alizon, 2020). Situasi ini memicu berbagai protes dan tuntutan hukum terhadap penyalahgunaan eksekusi jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak debitur dalam konteks jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 bertentangan dengan prinsip keadilan jika tidak memenuhi syarat tertentu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- a. Eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi.
- b. Jika debitur tidak mengakui wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, putusan ini mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya bersifat sepihak menjadi lebih berkeadilan. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memastikan ada atau tidaknya wanprestasi sebelum eksekusi dilakukan (Joni Alizon, 2020).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan proses eksekusi jaminan

fidusia agar berjalan tertib, aman, dan sesuai hukum. Namun, Perkap No. 8 Tahun 2011 dinilai belum sepenuhnya relevan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pasca Putusan MK, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat lagi dilakukan secara sepihak. Jika debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi, maka eksekusi hanya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (Joni Alizon, 2020). Dalam konteks ini, reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dengan prinsip keadilan yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan utama dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia adalah tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kreditur atau debt collector. Dalam praktiknya, pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2011 sering kali tidak mempertimbangkan aspek keabsahan wanprestasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditegaskan dalam Putusan MK, yang mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi atau putusan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan.

Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus memastikan proses eksekusi jaminan fidusia berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Reformulasi ini harus memperhatikan beberapa aspek penting:

- a) Prinsip Legalitas dan Prosedural: Eksekusi hanya dapat dilakukan jika terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b) Peran Kepolisian: Kepolisian harus memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak debitur.
- c) Perlindungan Hak Debitur: Reformulasi Perkap harus mengatur mekanisme pengamanan yang adil dan tidak memihak, sehingga debitur tidak merasa dirugikan dalam proses eksekusi.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia. Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan eksekusi jaminan fidusia yang selama ini menimbulkan berbagai sengketa hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya pembaruan hukum jaminan fidusia di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perkembangan dinamika sosial.

Ketentuan Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam praktik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, praktik eksekusi jaminan fidusia merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perkap ini diundangkan sebagai pedoman bagi kepolisian untuk memberikan pengamanan dalam proses eksekusi jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial tanpa melalui pengadilan. Ketentuan ini lahir dengan dasar bahwa fidusia memerlukan efektivitas dalam eksekusi ketika debitur wanprestasi.

Pasal 2 Perkap ini menjelaskan bahwa tujuan pengamanan dalam eksekusi jaminan fidusia adalah untuk memastikan proses eksekusi berjalan aman, tertib, dan lancar serta untuk melindungi penerima fidusia (kreditur), pemberi fidusia (debitur), dan masyarakat. Pasal 3 mengatur beberapa prinsip pengamanan eksekusi, antara lain:

- a. Legalitas: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Nesesitas: Berdasarkan penilaian situasi dan kondisi di lapangan.
- c. Proporsionalitas: Pengamanan mempertimbangkan ancaman yang dihadapi.
- d. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur hukum.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, Perkap No. 8 Tahun 2011 berupaya menghindari penyalahgunaan proses eksekusi yang sering kali berujung pada konflik sosial.

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik

- a. Prosedur Permohonan Pengamanan
 - a) Permintaan tertulis diajukan oleh penerima fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres. Permohonan ini harus melampirkan dokumen yang

mencakup sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan kepada debitur, dan surat tugas eksekusi.

- b) Permohonan hanya diberikan jika jaminan fidusia telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 5).

b. Kekuatan Eksekutorial

Sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi langsung, yang dikenal dengan *parate eksekusi*, tanpa perlu melalui pengadilan.

c. Peran Kepolisian

Kepolisian memiliki peran mendukung pengamanan eksekusi sesuai Perkap No. 8 Tahun 2011. Polri membantu eksekusi dengan memastikan proses berjalan tertib, namun tidak berwenang secara aktif melakukan penarikan objek jaminan. Tugas polisi lebih bersifat pendampingan untuk menghindari potensi konflik atau kerusuhan yang mungkin terjadi antara pihak kreditur, debitur, dan masyarakat sekitar.

d. Kekuasaan Kreditur

Kreditur atau penerima fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri (*parate eksekusi*) jika debitur wanprestasi. Hak ini muncul dari sifat *executorial* sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kata irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadikannya setara dengan putusan pengadilan.

Sebelum Putusan MK, praktik eksekusi sering kali memunculkan masalah penyalahgunaan oleh kreditur. Kreditur sering bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*) yang bertindak secara represif, seperti menarik kendaraan secara paksa, bahkan menggunakan intimidasi kepada debitur. (Joni Alizon, 2020). Ini sering kali melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Meskipun Perkap No. 8 Tahun 2011 menetapkan syarat ketat untuk eksekusi, dalam praktiknya, pihak kepolisian hanya mendukung pengamanan ketika ada permintaan resmi dari kreditur. Namun, eksekusi yang dilakukan oleh *debt collector* tidak selalu mendapat pengawasan yang ketat, sehingga banyak terjadi tindakan yang melanggar hukum.

Banyak kasus penarikan paksa yang menimbulkan perlawanan dari debitur, terutama ketika mereka menganggap belum melakukan wanprestasi atau kredit macet. Tidak adanya mekanisme hukum yang jelas untuk membuktikan wanprestasi sering kali menjadi sumber konflik. (Ariawan, 2021). Perlindungan hukum bagi debitur cukup lemah sebelum adanya Putusan MK. Debitur sering kali berada dalam posisi tidak berdaya menghadapi penarikan paksa karena tidak memahami prosedur hukum yang berlaku atau tidak memiliki akses ke upaya hukum yang efektif.

Praktik eksekusi yang mengandalkan Perkap No. 8 Tahun 2011 seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan:

- a. Tidak adanya keharusan kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur.
- b. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sering kali berjalan sepihak, tanpa proses verifikasi yang transparan dan akuntabel.
- c. Debitur memiliki beban pembuktian yang sulit jika ingin menolak eksekusi yang dianggap tidak sah. (Siombo & Verren, 2023).

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara langsung merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui Perkap ini, kepolisian diberikan kewenangan untuk memberikan pengamanan dalam proses eksekusi jaminan fidusia, khususnya untuk menjamin proses berjalan secara aman dan tertib serta melindungi hak-hak semua pihak, baik kreditur maupun debitur.

Sebelum Putusan MK, Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia menjadi landasan hukum utama. Pada ketentuan ini, sertifikat jaminan fidusia dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kewenangan kepada kreditur (penerima fidusia) untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan jika debitur wanprestasi. Eksekusi langsung ini dikenal dengan istilah *parate eksekusi*, yang mempermudah kreditur dalam menarik kembali objek jaminan fidusia (Joni Alizon, 2020).

Perkap No. 8 Tahun 2011 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan asas legalitas dan proporsionalitas. Pasal 3 Perkap menyatakan bahwa pengamanan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum,

memperhitungkan situasi, serta memberikan perlindungan bagi keselamatan semua pihak (Kepolisian & Republik, 2011). Namun demikian, dalam praktiknya, hak eksekutorial sering kali disalahgunakan oleh pihak kreditur atau perantara seperti debt collector. Banyak kasus menunjukkan bahwa eksekusi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi, bahkan tanpa pemberitahuan yang layak kepada debitur. Hal ini menimbulkan dampak signifikan terhadap debitur yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup mengenai mekanisme hukum.

Penggunaan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai alat eksekusi ini sering kali menempatkan debitur dalam posisi yang tidak seimbang secara hukum. Debitur kerap kali dianggap langsung wanprestasi tanpa ada proses verifikasi yang jelas atau kesepakatan bersama mengenai wanprestasi. Hal ini menjadi dasar dari banyak konflik, di mana debitur merasa dirugikan akibat tindakan sepihak dari kreditur (Wahyuni, 2021). Ketidakhadiran mekanisme hukum yang memadai untuk menentukan kondisi cedera janji memperburuk keadaan. Debitur sering kali tidak memiliki pilihan selain menyerahkan objek jaminan, bahkan ketika mereka belum merasa wanprestasi.

Dalam praktik sebelum Putusan MK, kepolisian hanya bertindak sebagai pengaman atau pendamping eksekusi. Pasal 6 Perkap menyatakan bahwa pengamanan dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan resmi dari penerima fidusia, dilengkapi dengan akta fidusia, sertifikat fidusia, dan surat peringatan yang sudah diberikan sebanyak dua kali kepada debitur (Kepolisian & Republik, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya formalisasi dalam proses pengamanan eksekusi. Akan tetapi, dalam implementasi di lapangan, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Banyak pihak ketiga yang ditunjuk oleh kreditur untuk melakukan eksekusi bertindak di luar kewenangan, seperti menarik kendaraan secara paksa atau merusak properti debitur.

Penyalahgunaan parate eksekusi ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum bagi debitur. Menurut (Joni Alizon, 2020) mekanisme parate eksekusi yang tidak melalui pengadilan telah memberikan kelebihan kewenangan kepada kreditur dan membuka peluang terjadinya tindakan represif yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya memberikan dasar bagi konsumen (dalam hal ini debitur) untuk menuntut perlindungan hukum ketika hak-haknya dilanggar. Namun, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan ini menjadikan debitur sering kali tidak mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara kreditur dan debitur dalam praktik fidusia sebelum Putusan MK. Perkap No. 8 Tahun 2011 memang memberikan dasar legal bagi kepolisian untuk mengamankan proses eksekusi, tetapi tidak secara langsung mengatur mekanisme kontrol terhadap tindakan kreditur. Hal ini menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk bertindak di luar koridor hukum yang berlaku. Sehingga, banyak kasus eksekusi fidusia yang berujung pada tindakan melawan hukum yang merugikan debitur secara fisik maupun mental.

Ketentuan Perkap No. 8 Tahun 2011 bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya sebelum adanya Putusan MK, parate eksekusi yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia sering kali disalahgunakan. Perlindungan hukum bagi debitur belum optimal, dan tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat menjadikan praktik eksekusi sering kali berjalan secara represif dan tidak adil. Hal ini menekankan pentingnya adanya mekanisme hukum yang seimbang dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak debitur dalam sistem fidusia

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Peran Kepolisian Dalam Memberikan Pengamanan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Sebelumnya, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung (parate eksekusi) berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Farkhatul Luthfiah, 2023) Namun, setelah putusan tersebut, terjadi penafsiran ulang atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Penghapusan Parate Eksekusi Sepihak

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan secara sepihak jika tidak ada kesepakatan tentang "cidera janji" (wanprestasi) antara kreditur dan debitur. Apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur wajib mengajukan eksekusi melalui pengadilan negeri. (Lailatun, 2021).

b. Kesepakatan atau Penetapan Pengadilan

Pelaksanaan eksekusi hanya bisa dilakukan jika:

- a) Debitur menyepakati telah terjadi "cedera janji" dan bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, atau
- b) Kreditur memperoleh penetapan dari pengadilan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi. (Prasetyo, 2023)
- c. Kepastian Hukum dan Perlindungan Debitur
Putusan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur, serta mencegah praktik *eigenrichting* (eksekusi sepihak oleh kreditur) yang sering merugikan debitur (Manurung & Wilopo, 2021). Dengan demikian, hak debitur untuk membela diri lebih terjamin.
- d. Kelebihan Beban bagi Pengadilan Negeri
Putusan ini meningkatkan beban perkara di pengadilan karena setiap eksekusi yang tidak disepakati harus melalui proses litigasi, sehingga memakan waktu dan biaya tambahan. (Riskawati, 2021)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan eksekusi pasca putusan MK ini. (Kepolisian & Republik, 2011). Adapun peran kepolisian meliputi:

- a. Memberikan Pengamanan
Kepolisian bertugas memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib, dan lancar dengan mempertimbangkan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan nesesitas. (Kepolisian & Republik, 2011)
- b. Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
Kepolisian memastikan bahwa sertifikat jaminan fidusia telah memenuhi syarat hukum, termasuk kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait wanprestasi, serta adanya surat peringatan kepada debitur. (Kepolisian & Republik, 2011)
- c. Mencegah Konflik dan Kekerasan
Kepolisian berperan menghindari terjadinya konflik fisik antara kreditur atau pihak ketiga (*debt collector*) dengan debitur dalam proses eksekusi. (FARKHATUL LUTHFIYAH, 2023).
- d. Mengawal Putusan Pengadilan
Kepolisian dapat bertindak setelah adanya penetapan pengadilan negeri terkait eksekusi jaminan fidusia, sesuai dengan amar Putusan MK. (Prasetyo, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menjadi tonggak perubahan signifikan dalam sistem hukum eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelumnya, mekanisme eksekusi jaminan fidusia memberikan wewenang penuh kepada kreditur untuk langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur dinyatakan wanprestasi atau cidera janji. Ini didasarkan pada kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kreditur memiliki hak untuk melaksanakan parate eksekusi tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Namun, dengan adanya Putusan MK tersebut, tafsir hukum terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perubahan yang mendasar. Putusan MK ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak konstitusional debitur dan menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi atau cidera janji, serta penyerahan sukarela dari debitur atas objek jaminan fidusia. Jika tidak ada kesepakatan, maka eksekusi wajib diajukan melalui mekanisme pengadilan negeri.

Implikasi utama dari putusan ini adalah penghapusan praktik eksekusi sepihak oleh kreditur yang sering kali menimbulkan tindakan *eigenrichting*, yakni pengambilan hak tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Praktik eksekusi sepihak ini sebelumnya sering terjadi dengan melibatkan pihak ketiga seperti debt collector, yang dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan konflik dan kerugian bagi debitur. Putusan MK ini hadir sebagai bentuk koreksi terhadap ketidakseimbangan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia. Hal ini penting mengingat dalam banyak kasus, debitur sering kali menjadi pihak yang lemah dan tidak memiliki daya tawar yang setara dengan kreditur, terutama dalam situasi wanprestasi. Dengan adanya putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi debitur untuk mempertahankan haknya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Lebih lanjut, perubahan ini berdampak signifikan pada mekanisme hukum eksekusi itu sendiri. Kreditur yang sebelumnya dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia kini harus memastikan adanya kesepakatan tentang wanprestasi dengan debitur. Apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri setempat. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan, pemeriksaan oleh pengadilan, penetapan wanprestasi, dan penetapan eksekusi. Proses ini tentu membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga lebih banyak dibandingkan dengan mekanisme

parate eksekusi sebelumnya. Selain itu, meningkatnya beban perkara di pengadilan negeri menjadi salah satu tantangan utama yang muncul akibat putusan ini. Setiap gugatan terkait eksekusi jaminan fidusia akan menambah jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan, terutama jika nilai objek jaminan tidak terlalu besar namun tetap harus melalui mekanisme litigasi.

Di sisi lain, kepastian hukum bagi kreditur juga mengalami pergeseran. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang sebelumnya diandalkan oleh kreditur sebagai instrumen utama dalam mengeksekusi objek jaminan menjadi berkurang daya gunanya. Kreditur kini harus melalui prosedur tambahan untuk membuktikan adanya wanprestasi dan memperoleh penetapan dari pengadilan negeri. Hal ini tentu dapat berdampak pada iklim bisnis dan sektor keuangan, khususnya bagi lembaga pembiayaan dan perbankan yang menggunakan jaminan fidusia sebagai instrumen utama dalam pemberian kredit. Kreditur mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dan akan menambah persyaratan atau biaya tambahan untuk mengantisipasi risiko wanprestasi.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut, putusan ini membawa nilai positif berupa perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Debitur yang merasa tidak melakukan wanprestasi atau memiliki keberatan terkait penyerahan objek jaminan fidusia kini memiliki ruang untuk mengajukan keberatan atau pembelaan melalui proses hukum. Hal ini mencegah praktik eksekusi yang tidak manusiawi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur atau pihak ketiga. Putusan ini juga mendorong kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga tercipta penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien.

Peran kepolisian dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia menjadi semakin penting pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Kepolisian memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, kepolisian bertanggung jawab memberikan pengamanan terhadap pemohon eksekusi, termohon eksekusi, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadinya konflik atau tindakan kekerasan. Dalam melaksanakan tugas ini, kepolisian harus memastikan bahwa persyaratan hukum telah dipenuhi, seperti adanya sertifikat jaminan fidusia yang sah, surat peringatan kepada debitur, dan penetapan dari pengadilan negeri jika diperlukan.

Kepolisian juga berwenang menolak permohonan pengamanan eksekusi jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan persyaratan hukum.

Lebih lanjut, kepolisian memiliki peran strategis dalam mencegah praktik-praktik ilegal yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti keterlibatan debt collector yang menggunakan cara-cara kekerasan atau intimidasi. Kepolisian dapat menindak pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan hukum dalam proses eksekusi, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme eksekusi yang sesuai dengan hukum, sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penolakan dari pihak debitur.

Dalam konteks implementasi Putusan MK ini, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses eksekusi jaminan fidusia berjalan efektif dan sesuai dengan hukum. Pengadilan negeri harus dapat menangani permohonan eksekusi dengan cepat dan efisien, sementara kepolisian harus siap memberikan pengamanan yang diperlukan untuk mencegah konflik atau gangguan selama proses eksekusi. Kreditur dan debitur juga diharapkan dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta mencari penyelesaian yang adil melalui jalur musyawarah atau mediasi sebelum menempuh proses litigasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak debitur dan menghapus praktik eksekusi sepihak oleh kreditur. Meskipun putusan ini menambah beban prosedural bagi kreditur dan pengadilan negeri, namun hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Peran kepolisian dalam memberikan pengamanan eksekusi menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa proses eksekusi berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya sinergi antara lembaga peradilan, kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

3. KESIMPULAN

Reformulasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Perkap ini dirancang untuk memastikan eksekusi berjalan aman, tertib, dan sesuai hukum, dengan melibatkan peran kepolisian. Namun, pelaksanaannya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sering kali melibatkan penyalahgunaan eksekusi sepihak oleh kreditur atau pihak ketiga seperti debt collector, yang sering menimbulkan konflik dan pelanggaran hak debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan signifikan, dengan menekankan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Hal ini menghapus praktik eksekusi sepihak yang sebelumnya merugikan debitur. Putusan ini mendorong perlindungan hukum yang lebih seimbang dan transparansi dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Reformulasi Perkap No. 8 Tahun 2011 menjadi mendesak untuk menyesuaikan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang, memperkuat peran kepolisian dalam mengamankan eksekusi, serta meningkatkan perlindungan hak-hak debitur dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizon, J. (2020). Eksekusi. 2(1), 58–82.
- Ariawan, H. (2021). *Hernando Ariawan, S.H. 20301900138*.
- Farkhatul, L. (2023). Tinjauan yuridis akibat hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/Puu-Xvii/2019) [Skripsi, Universitas].
- Kepolisian, K., & Republik, N. (2011). Hasil final 26 Mei 2011. 1–11.
- Lailatun, Y., & dkk. (2021). Efektifitas eksekusi jaminan akta fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 713–721.
- Manurung, S. P., & Wilopo, K. C. N. (2021). Mereduksi praktik eigenrichting dan menyeimbangkan kedudukan hukum para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 284. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197>
- Prasetyo, E. S. (2023). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Unes Law Review*, 5(3), 1103–1114. <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>

- Riskawati, S. (2021). Rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perubahan konstruksi norma eksekusi dan wanprestasi dalam sistem hukum Indonesia. *Acta Djurnal*, 5(1), 33–48.
- Siombo, M. R., & Verren. (2023). Implementasi mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2), 88–111. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.88-111>
- Wahyuni, Y. (2021). Parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760>